



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. ADD per desa adalah ADD yang diterima desa dalam APB Desa berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya.
20. Lembaga desa lainnya adalah BPD, LPM, MUI desa, RT dan RW.

BAB II SUMBER DAN PENGALOKASIAN BESARAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pengalokasian Besaran ADD paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Pengalokasian besaran ADD dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun berjalan.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 3

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD harus mengacu kepada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pelaksanaan Program dan kegiatan yang bersumber dari ADD harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang bersumber dari dana lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa.

BAB IV TATA CARA PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 4

- (1) Pembagian ADD per desa dilaksanakan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, selanjutnya disebut Alokasi belanja aparatur desa;
 - b. alokasi dasar atau pemerataan;
 - c. alokasi proporsional, yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa, serta biaya operasional lembaga desa lainnya.
- (2) Komposisi ADD per desa terdiri dari alokasi belanja aparatur desa, alokasi dasar atau pemerataan dan alokasi proporsional.

Pasal 5

- (1) Alokasi belanja aparatur desa adalah alokasi yang dibagi kepada setiap desa berdasarkan jumlah aparatur desa sesuai struktur organisasi, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, petugas teknis lapangan dan kepala dusun.
- (2) Besaran penghasilan tetap dan kepala desa dan perangkat desa adalah sebagai berikut :
 - a. Besaran Penghasilan tetap kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati;
 - b. Besaran Penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan;
 - c. Besaran Penghasilan tetap perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam) puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- (3) Data jumlah Aparatur desa dan jumlah lembaga desa lainnya ditetapkan dengan dengan Keputusan Kepala Desa dan atau Camat.

Pasal 6

- (1) Alokasi dasar atau pemerataan adalah alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (2) Besaran alokasi dasar atau pemerataan adalah 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari ADD setelah dikurangi Alokasi Belanja Aparatur desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi proporsional adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa, serta biaya operasional lembaga desa lainnya.
- (2) Besaran alokasi proporsional adalah 25% (dua puluh lima per seratus) dari ADD setelah dikurangi Alokasi Belanja Aparatur desa.
- (3) Penghitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 15 % (lima belas per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 10 % (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa;
 - c. 15 % (lima belas per seratus) untuk luas wilayah desa;
 - d. 15 % (lima belas per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis;
 - e. 45 % (empat puluh lima per seraus) untuk biaya operasional lembaga desa lainnya.
- (4) Besaran biaya operasional lembaga desa lainnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa atau peraturan desa.

Pasal 8

- (1) Data jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) bersumber dari SKPD yang berwenang dalam urusan kependudukan.
- (2) Data luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Data jumlah penduduk miskin desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) bersumber dari SKPD yang berwenang dalam urusan sosial.
- (4) Data tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Desa harus menyerahkan data dasar desa kepada Bupati Tasikmalaya paling lambat bulan April pada tahun berjalan (Tahun).
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah aparatur desa dan lembaga desa lainnya.
- (3) Data dasar desa dipergunakan sebagai pertimbangan dalam penghitungan ADD setiap desa untuk penghitungan tahun anggaran berikutnya (n+1).

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN ADD KABUPATEN
DAN ADD SETIAP DESA

Pasal 10

- (1) Pagu ADD Kabupaten adalah $\geq 10\% \times$ (Jumlah Dana Perimbangan-DAK Kabupaten)
- (2) Pagu ADD setiap desa = (alokasi belanja aparatur desa) + (alokasi dasar atau pemerataan) + (alokasi proporsional)
- (3) Alokasi dasar atau pemerataan per desa =

$$\frac{(\text{Pagu ADD Kabupaten} - \text{Alokasi belanja aparatur desa}) \times 75\%}{351 \text{ desa}}$$

- (4) Alokasi proporsional kabupaten =

$$(\text{Pagu ADD Kabupaten} - \text{Alokasi belanja aparatur desa}) \times 25\%$$

- (5) Alokasi proporsional per desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (15\% \times Z1) + (10\% \times Z2) + (15\% \times Z3) + (15\% \times Z4) + (45\% \times Z5)$$

Keterangan :

W = ADD setiap desa yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa, serta biaya operasional lembaga desa lainnya.

Z1 = Rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total penduduk miskin kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupaten

Z4 = Rasio IKG desa terhadap total IKG

Z5 = Jumlah biaya operasinal lembaga desa lainnya berdasarkan jumlah lembaga desa lainnya.

BAB VI PENETAPAN ADD

Pasal 11

- (1) Berdasarkan tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa setiap Tahun Anggaran setelah ditetapkannya persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) antara Bupati bersama DPRD.
- (2) Penetapan perhitungan dan besaran ADD untuk masing-masing desa setiap Tahun Anggaran dituangkan dalam Keputusan Bupati Tasikmalaya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar besaran ADD pada Rancangan Perda APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB VII PENYALURAN ADD

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD ke tiap-tiap desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total ADD masing-masing desa.
- (2) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Tasikmalaya mengusulkan pencairan ADD setiap bulan bagi desa yang memenuhi syarat dan tidak sedang mendapat penundaan/sanksi, kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (4) Syarat pencairan dimaksud adalah Peraturan Desa tentang APB Desa dan kwitansi penerimaan dari masing-masing desa sebesar ADD yang akan disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD menyampaikan disposisi atas usulan dimaksud kepada bendahara Pengeluaran PPKD.
- (6) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan Surat Permohonan Pencairan Kepada PPKD.

- (7) PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya Kuasa bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati setiap triwulan, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara: Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat setempat, untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya, dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Inspektorat kabupaten Tasikmalaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya, bersama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Inspektorat kabupaten Tasikmalaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD dilakukan berdasarkan laporan realiasi penggunaan ADD.
- (4) SILPA ADD wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD triwulan sebelumnya;
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilakukan setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD triwulan tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Untuk penghitungan ADD Tahun Anggaran 2016, tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Ayat (1) Bersumber dari indeks kesulitan geografis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 27